

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu regulasi yang dibuat untuk mengatur serta menjawab semua permasalahan bangsa dan negara, sebagai produk hukum tertulis perundang-undangan dianggap sebagai hal yang objektif karena dibuat dalam proses dan teknis penyusunan yang taat asas hukum serta asas pembentukan perundang-undangan oleh lembaga perwakilan rakyat atau badan-badan yang mendapat delegasi kewenangan regulasi lainnya. Demikian pula lembaga-lembaga pelaksana undang-undang lainnya biasa pula diberi kewenangan untuk menetapkan sendiri peraturan-peraturan yang bersifat internal seperti Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan lembaga lainnya.

Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh legislator atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat menerapkan suatu norma hukum tersebut dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan, penting untuk memperhatikan materi muatannya.

Sistem pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia telah dibuat dengan tahapan yang panjang, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Dengan tahapan

yang panjang tersebut seharusnya telah mengakomodasikan proses pembentukan yang komprehensif, sehingga dari proses tersebut seharusnya produk regulasi yang dihasilkan membuat kualitasnya menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara.

Hukum diciptakan untuk mengatur sistem bernegara serta memiliki peran untuk mengatur ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Sebuah regulasi yang dibuat tertulis merupakan suatu produk hukum positif sebagai aturan hukum yang ketentuan-ketentuannya berlaku dalam suatu waktu dan tempat tertentu, ditaati oleh masyarakat dalam kebiasaan hidup selama timbulnya ketentuan itu berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, di samping cara yang digunakan oleh kebiasaan hidup juga untuk mencapai keadilan.

Hukum diciptakan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu yang timbul di masyarakat, namun seringkali hukum yang diciptakan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaannya. Berbagai faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan yakni permasalahan pada pembentukan peraturan perundang-undangan, banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan Negara. Tidak sedikit pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, lalu terjadi ego sektoral pemerintahan yang membuat regulasi dibentuk lalu menumpuk, serta beberapa permasalahan lain dalam hukum ketatanegaraan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memuat asas yuridis dalam pembentukan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan

lahir dengan didasari bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) serta merupakan delegasi langsung dari ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun demikian masih memunculkan masalah-masalah yuridis dalam penerapannya serta masih belum memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal dengan adanya teori hierarki. Teori hierarki ini merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia pernah dilakukan perubahan beberapa kali, seperti misalnya pada masa awal reformasi dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar, tetap saja mengandung berbagai permasalahan yuridis di dalamnya. Permasalahan yang paling sering terjadi berkaitan dengan tumpang tindih nya aturan-aturan yang ada sehingga membuat hilangnya suatu kepastian hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman hierarki perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam pembentukan perundang-undangan yang dianggap dapat mengatasi masalah dalam undang-undang sebelumnya namun juga mengalami masalah yang sama.

Hierarki perundang-undangan umumnya memiliki problematikanya masing-masing, meskipun pada tujuan awalnya sama yaitu untuk menertibkan dan memperbaiki sistem regulasi dari kerancuan sebelumnya. Harapan idealitas suatu perundang-undangan masih jauh dari realitas, memberikan suatu kepastian hukum

kepada masyarakat, seringkali memberi ketidakpastian hukum. Dampaknya banyak tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya. Tercatat ada sekitar 42 ribu peraturan perundang-undangan yang telah dimiliki Indonesia diantaranya mencakup Peraturan Pusat, Peraturan Menteri, Peraturan LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), serta Peraturan Daerah.¹

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat serta berlaku saat ini membuat kualitas regulasi di Indonesia menjadi kurang baik yang mengakibatkan timbulnya beberapa masalah seperti *over regulation* atau kelebihan regulasi, inkonsistensi, menjadi tidak harmoni antara regulasi yang satu dengan yang lainnya. Masih terdapat penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan secara terstruktur sistematis, tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, dan tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Penataan kembali peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya dalam menghadapi berbagai masalah regulasi di Indonesia, walaupun telah memiliki beberapa instrument hukum yang mengatur tentang sistem peraturan perundang-undangan, namun terdapat kerancuan terutama terkait jenis, lembaga yang berwenang mengeluarkan dan tata urutannya.

Pada awal Orde Baru, upaya penertiban peraturan perundang-undangan pernah dilakukan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara

¹ Gaudensius Suhardi, "Obesitas Regulasi", <https://pshk.or.id/rr/obesitas-regulasi/#:~:text=Jumlah%20regulasi%20saat%20ini%20mencapai,dan%20peraturan%20daerah%20sebanyak%2015.965.14> Juli 2020 jam 00.57.

di luar produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pada masa reformasi pun pernah melakukan upaya penertiban peraturan perundang-undangan tepatnya pada sidang umum tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Tap No.III/IV/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Pasal 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah.²

Banyaknya regulasi membuat kecepatan dan ketegasan sikap pemerintah dalam mengambil keputusan menjadi lambat, serta membuat beberapa persoalan regulasi dalam bidang lain, seperti dalam halnya peraturan terkait berusaha atau investasi, pertanahan, dan permasalahan lainnya. Hal tersebut membuat Presiden ingin melakukan perbaikan dalam sistem regulasi, karena mengingat produksi peraturan perundang-undangan telah mengatur secara parsial. Konsep *omnibus law* dinilai menjadi jalan keluar menyelesaikan persoalan tersebut. Arah Presiden Jokowi pemerintah akan melakukan perbaikan pada setiap indikator

² Iswanto, "Model Lembaga Reformasi Regulasi Indonesia di Era Globalisasi", *Journal.uin.ac.id volume 6 Nomor 1*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Juni 2019, hlm 83.

yang menjadi prioritas, oleh karena itu setiap kementerian atau lembaga harus segera menyelesaikan permasalahan dalam regulasi.

Melihat hal itu harmonisasi peraturan perundang-undangan dibutuhkan untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan konsep *omnibus law* yang berasal dalam tradisi hukum *common law* dimunculkan. Secara sederhana dapat diterjemahkan bahwa *omnibus law* adalah suatu undang-undang yang bisa mengubah banyak undang-undang yang memiliki substansi yang sama atau bisa disebut juga undang-undang sapu jagat. Di Indonesia, *omnibus law* sempat digagas oleh Sofyan Djalil yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Hal ini melihat kondisi kemudahan berusaha atau investasi di Indonesia yang dinilai masih sulit terutama dari segi perizinan yang menghambat investor luar masuk ke Indonesia.³

Panjangnya rantai birokrasi peraturan yang tumpang tindih lintas Kementerian dan banyak regulasi yang tidak harmonis adalah faktor yang menghambat kemudahan usaha di Indonesia. Indonesia bisa belajar dari Filipina yang sudah pernah menerapkan *omnibus law* di bidang investasi dengan menerbitkan menyebut *investment code of 1987*, investor akan diberi sejumlah insentif dan hak-hak dasar yang menjamin usaha mereka di Filipina. Melihat bentuknya *omnibus investment code of 1987* semacam kodifikasi di bidang investasi, sehingga segala hal terkait pengaturan integrasi merujuk pada *omnibus*

³ Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan *Omnibus Law* di Indonesia Vol 4, No. 1," *Journal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2019, hlm.117.

investment code of 1987.⁴ Indonesia juga bisa melihat implementasi *omnibus law* di Amerika Serikat. Contohnya adalah *The Omnibus Public Land Management Act of 2009*, ketika Undang-Undang ini menetapkan jutaan hektar lahan di Amerika Serikat sebagai kawasan lindung dan menetapkan sistem konservasi lanskap nasional. Pembentukan Undang-Undang ini diawali karena adanya keprihatinan terhadap perubahan iklim yang dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya air.⁵

Omnibus law lazim ditemui di negara dengan sistem presidensial serta di negara dengan sistem hukum *common law*, khususnya Amerika Serikat telah lama menerapkan konsep suatu perundang-undangan dengan konsep *omnibus law*. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum *civil law*, bagi sebagian besar masyarakat masih terasa asing mendengar istilah *omnibus law*. Bahkan beberapa kalangan akademisi hukum pun masih memperdebatkan konsep *omnibus law* tersebut bila diterapkan dikhawatirkan akan mengganggu sistem ketatanegaraan Indonesia karena disinyalir penyebabnya sistem hukum yang dianut di Indonesia yang dominan adalah *civil law*, sedangkan *omnibus law* ini berasal dari sistem hukum *common law*.

Menurut Maria Farida Indrati perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan, apabila ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku

⁴ *Ibid*, hlm.118.

⁵ *Ibid*, hlm.118.

dalam masyarakat.⁶ Melihat pernyataannya itu bahwa hukum atau peraturan itu bersifat dinamis harus mengikuti perkembangan zaman atau kondisi yang ada di masyarakat saat itu. Hukum positif yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup masyarakat akan ketentuan hukum itu, maka tidak dapat dipertahankan berlakunya melainkan wajib dengan ketentuan hukum sejenis ataupun dengan metode atau konsep pembuatan regulasi yang baru yang sesuai kebutuhan masyarakat saat ini.

Adanya suatu metode atau konsep terobosan baru dalam bidang hukum di Indonesia, konsep *omnibus law* dalam sistem pembentukan perundang-undangan ini, bisa saja menjadi suatu bentuk harmonisasi perundang-undangan. Pemerintah harus benar-benar serius dan teliti dalam merancang konsep *omnibus law* untuk menerapkannya dalam sistem regulasi di Indonesia, agar permasalahan seperti tumpang tindih peraturan ataupun *hyper regulation* di Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun bila dalam implementasinya nanti masih belum menyelesaikan permasalahan regulasi yang lain seperti masalah ego sektoral antar kementerian, atau ego sektoral pemerintahan daerah, serta permasalahan lain.

Beberapa waktu terakhir ini, pemerintah telah merancang suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) *omnibus law*, yakni Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker), dan telah sepakat terkait Rancangan Undang-Undang ini. Selain itu ada beberapa berita juga bahwa pemerintah akan membuat Undang-

⁶ *Ibid, hlm.119.*

Undang *omnibus law* dalam bidang lain seperti *omnibus law* perpajakan dan *omnibus law* keamanan laut. Dalam munculnya Undang-Undang *omnibus law* Cipta Lapangan Kerja itu, banyak terjadi pro kontra antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pakar atau ahli hukum. Beberapa masalah yang muncul itu terkait isinya yang tidak memihak kepada sebagian masyarakat, terkait konsep pembentukannya yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lain terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, dan beberapa masalah lainnya.

Masalah yang menjadi sorotan lebih justru bukan pada konsep *omnibus law* nya sebagai konsep pembentukan perundang-undangan, melainkan masalah isi dari Undang-Undang *omnibus law* Cipta Lapangan Kerja itu yang dinilai banyak masyarakat dapat merugikan. Salah satu permasalahan krusial terkait Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja adalah berkaitan dengan persoalan pertanahan dan perizinan di bidang lingkungan hidup. Selama ini dalam proses pembentukannya, tidak partisipatif atau melibatkan *stakeholders* daerah (Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Selain itu juga, sejumlah kewenangan yang diberikan kepala daerah dengan prinsip otonomi daerah akan hilang karena telah diambil oleh Pemerintah Pusat. Dalam perspektif Pemerintahan Daerah dan berdasarkan asas otonomi daerah, *omnibus law* yang sedang disusun pemerintah daerah masih dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Dalam kondisi seperti ini, ke depan sangat berpotensi terjadi

sengketa kewenangan antar lembaga, yakni pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.⁷

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, pemerintah membuat suatu perencanaan baru dalam bidang hukum dengan adanya konsep baru dalam pembentukan perundang-undangan yang pada dasarnya konsep ini diterapkan pada negara yang sistem hukumnya *common law*.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Konsekuensi Yuridis *Omnibus Law*, karena sepengetahuan penulis sebelumnya belum terdapat pembahasan mengenai Konsekuensi Yuridis *Omnibus Law*. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan mengambil judul **“Konsekuensi Yuridis *Omnibus Law* Dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *omnibus law* yang efektif dan efisien dalam sistem perundang-undangan nasional dan otonomi daerah?

⁷ Ahmad Redi, *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Depok, 2020, hlm.188.

2. Bagaimana konsekuensi yuridis *omnibus law* terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penggunaan konsep *omnibus law* dalam sistem perundang-undangan nasional dan otonomi daerah.
2. Untuk menganalisis konsekuensi yuridis *omnibus law* terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Untuk digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan konsekuensi yuridis *omnibus law* terhadap otonomi daerah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pemahaman serta informasi yang lebih mendalam mengenai *omnibus law* bagi mahasiswa dan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi alat penguji atau barometer untuk setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Khusus dalam bidang ilmu hukum tata negara pada umumnya, yang biasa diakui sebagai sumber hukum adalah Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan tertulis, yurisprudensi peradilan, konvensi ketatanegaraan atau *constitutional conventions*, hukum internasional tertentu, dan doktrin ilmu hukum tata negara tertentu.

Konsep tentang undang-undang dapat ditelusuri dari konsep *wet* dalam bahasa Belanda. Dalam kepustakaan Belanda *wet* atau undang-undang dapat dilihat dalam arti materiil dan dalam arti formil. Undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) dimaksudkan adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan undang-undang dalam arti formil (*wet formele zin*) lazim disebut Undang-Undang saja.

Menurut Bagir Manan, undang-undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan pejabat yang berwenang yang berisi tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum yang dinamakan peraturan perundang-undangan.⁸ Sedangkan undang-undang dalam arti formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, maka undang-

⁸ Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm.10.

undang dalam arti formil yang lazim disebut dengan istilah “Undang-Undang” merupakan bagian dari salah satu jenis atau bentuk dari undang-undang dalam arti materiil atau yang lazim disebut dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber hukum tertulis yang tertinggi di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat nilai-nilai Pancasila. Sumber hukum formal itu tidak hanya terbatas kepada yang tertulis saja, ada pula yang sifatnya tidak tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan naskah konstitusi yang tertulis dalam satu kodifikasi (*written constitution, geschreven constitutie*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur masalah kenegaraan, juga merupakan landasan hukum bagi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan-peraturan lainnya. Dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan selain didasari pada hukum tertinggi, juga didasari pada peraturan yang memuat tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat atas dasar pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, agar dalam membentuk suatu regulasi sesuai dengan asas hukum dan asas regulasi yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan

data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan ‘bertahap’ karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya.⁹

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁰ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian konsekuensi yuridis *omnibus law* dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan

⁹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.22-23.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.13-14.

permasalahan. Dalam hal ini penulis akan mengkaji permasalahan terkait konsekuensi yuridis *omnibus law* yang diterapkan di Indonesia. Menggunakan metode deskriptif analitis yakni bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, yang memberikan data secara akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹¹

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan beberapa data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Setelah data terkumpul kemudian mengabalisis data yang berkaitan dengan permasalahan.

a. Data Primer

Data primer atau bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis data primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang dapat memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah, internet, dan lain-lain.

¹¹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97-98.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan atau studi data sekunder. Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan konsep *omnibus law* terhadap banyaknya regulasi di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu mengatur secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan hasil observasi, dengan cara menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.